

PENEGAKAN AWIG-AWIG LARANGAN BERBURU BURUNG DI DESA PAKRAMAN KAYUBIHI, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI

Oleh :

Pande Putu Indra Wirajaya

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari

I Gusti Ngurah Dharma Laksana

Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Communities in Pakraman Kayubih make rules regarding the ban on bird hunting in Pakraman such that the fit in awig awig due to illegal hunting activity very rife in the Pakraman. It is also based on the concept of Tri Hita Karana and effort to participate for the conservation of natural resources and ecosystems. The purpose of writing to know the background and enforcement of a ban on hunting of birds in Pakraman Kayubih.

The method used is the method of empirical legal research. Empirical legal research method is a method of legal research function to see the law in the real sense and examine how the workings of law in society. The method used in this research is the method of approach to the facts.

Sanctions for violators provisions awig awig ban on hunting of the bird that is a fine of Rp.1000, - multiplied by the total number of households in Pakraman Kayubih and apologized before citizens during Paruman. With the continual socialization then awig awig the prohibition of hunting in Pakraman Kayubih effective in tackling the rampant poaching in the Pakraman and make awig awig Pakraman Kayubih as a means of social control.

Keywords : Awig-awig, Social Control, Ban on Hunting, Pakraman.

ABSTRAK

Masyarakat di Desa Pakraman Kayubih membuat aturan mengenai larangan berburu burung di desa pakraman tersebut yang di muat dalam *awig-awig* dikarenakan aktivitas perburuan liar sangat marak terjadi di desa pakraman tersebut. Hal ini juga dilandasi oleh konsep *Tri Hita Karana* dan upaya berperan serta untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui latar belakang serta penegakan larangan berburu burung di Desa Pakraman Kayubih.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta.

Sanksi bagi pelanggar ketentuan *awig-awig* larangan berburu burung tersebut yakni denda sebesar Rp.1000,- dikalikan seluruh jumlah kepala keluarga di Desa

Pakraman Kayubihi serta meminta maaf di hadapan warga pada saat *paruman*. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan maka *awig-awig* mengenai larangan berburu di Desa Pakraman Kayubihi efektif dalam menanggulangi maraknya aksi perburuan liar di desa pakraman tersebut dan menjadikan *awig-awig* Desa Pakraman Kayubihi sebagai alat kontrol sosial.

Kata Kunci : *Awig-awig*, Kontrol Sosial, Larangan Berburu, Desa Pakraman.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan memiliki kedudukan serta berperan penting bagi kehidupan manusia, sedangkan ekosistem itu adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi¹.

Perburuan liar yang sangat marak di Desa Pakraman Kayubihi menyebabkan masyarakat resah akan tidak seimbangnya ekosistem dan tidak terlaksananya konsep *Tri Hita Karana*. Dalam upaya berperan serta untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilandasi juga dengan konsep *Tri Hita Karana*, Desa Pakraman Kayubihi menerapkan larangan berburu burung di wilayah desa pakraman tersebut. Pengaturan mengenai larangan berburu burung ini di muat dalam *awig-awig* Desa Pakraman Kayubihi.

Mengenai pengaturan tentang larangan berburu burung di Desa Pakraman Kayubihi sudah tertulis dalam bentuk *awig-awig* Desa Pakraman. Secara umum yang dimaksud dengan *awig-awig* adalah patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara *krama* (anggota desa pakraman) dengan Tuhan, antara sesama *krama*, maupun antara *krama* dengan lingkungannya.² Kawasan yang biasanya dijadikan tempat berburu kini dipasangi himbauan-himbauan tentang larangan berburu di wilayah desa pakraman tersebut. Desa

¹Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, h. 3.

²AA Gede Oka Parwata, 2010, "Memahami *Awig-awig* Desa Pakraman". Dalam: I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), *Wicara lan Pamidanda*, Udayana University Press, Denpasar, h. 54.

Pakraman Kayubihi tentunya akan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar ketentuan *awig-awig* larangan berburu burung di desa pakraman tersebut.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang tentang larangan berburu burung dan mengetahui bagaimana penegakan *awig-awig* mengenai larangan berburu burung di Desa Pakraman Kayubihi Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosologis/empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³ Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Latar Belakang Tentang Larangan Berburu Burung di Desa Pakraman Kayubihi

Desa dapat di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu desa dinas dan desa pakraman, definisi dari Desa Pakraman dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang menyatakan bahwa Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat Hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dari pengertian desa pakraman di atas maka desa pakraman adalah suatu masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat dapat pula diartikan sebagai kelompok masyarakat yang membentuk aturan hukumnya sendiri tunduk sendiri kepada aturan hukum yang dibuatnya itu.⁴

³Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 51.

⁴I Made Suasthawa Dharmayuda, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar, Upada sastra, h.18.

Masyarakat adat di Bali mengenal adanya konsep keseimbangan yang disebut dengan *Tri Hita Karana*. Kesejahteraan umat manusia di dunia ini hanya akan dapat dicapai apabila terjadi keharmonisan hubungan antara unsur-unsur *Tri Hita Karana* tersebut, yaitu:

- a. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam semesta;
- c. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya.⁵

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas bahwa desa pakraman memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan membuat *awig-awig*, maka dalam rangka membantu pemerintah dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta melestarikan konsep *Tri Hita Karana* Desa Pakraman Kayubihi membuat *awig-awig* larangan berburu burung yang bertujuan untuk mengurangi maraknya aksi perburuan liar di wilayah desa pakraman tersebut.

2.2.2 Penegakan Larangan Berburu Burung Dalam *Awig-Awig* Maupun *Perarem* di Desa Pakraman Kayubihi

Pengaturan mengenai larangan berburu burung di Desa Pakraman Kayubihi di muat dalam *awig-awig* Desa Pakraman Kayubihi yakni pada *tritya sargah* (sargah 3), *sukerta tata pakraman*, *Kaping 7*, *Prawerti Krama*, *Pawos 39*, yang berbunyi “*Krama desa adat tur krama tios tan kadadosang maboros paksi ring wewidangan Desa Adat Kayubihi*”. Terjemahan bebasnya ke dalam bahasa Indonesia berbunyi “warga desa adat dan warga diluar desa adat di larang berburu burung di wilayah Desa Pakraman Kayubihi”. Mengenai sanksi bagi pelanggar *awig-awig* tersebut akan dikenai denda sebesar Rp.1000,- dikalikan seluruh jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Pakraman Kayubihi serta meminta maaf kepada *krama* desa pakraman pada saat paruman.

Penegakan *awig-awig* tersebut dilakukan dengan cara mengingatkan serta memasang papan himbuan larangan berburu di tiap-tiap sudut wilayah desa pakraman, tentunya hal ini bertujuan agar *awig-awig* tersebut di taati oleh *krama* dari dalam maupun luar Desa Pakraman Kayubihi. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan ini maka *krama* menyadari pentingnya menjaga ekosistem serta melestarikan konsep *Tri Hita Karana* yang menyebabkan *awig-awig* mengenai larangan berburu di Desa Pakraman Kayubihi efektif dalam menanggulangi maraknya aksi perburuan liar di desa

⁵Wayan Windia dan I Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, h.45

pakraman tersebut dan menjadikan *awig-awig* Desa Pakraman Kayubihi sebagai alat kontrol sosial. Fungsi *awig-awig* sebagai alat kontrol sosial berpijak dari asumsi bahwa *awig-awig* mempunyai kemampuan mengontrol perilaku krama desa dan menciptakan suatu kesesuaian dalam perilaku-perilaku mereka, preventif maupun represif.⁶

III. KESIMPULAN

Desa pakraman di Bali memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Desa pakraman juga memiliki kewenangan membuat *awig-awig*. Dalam rangka membantu pemerintah dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta melestarikan konsep *Tri Hita Karana* maka Desa Pakraman Kayubihi membuat *awig-awig* larangan berburu burung untuk menanggulangi maraknya aktivitas perburuan liar di desa pakraman tersebut. Dengan adanya sosialisasi yang terus menerus maka *awig-awig* tersebut dapat ditegakkan dengan baik sehingga menjadikan *awig-awig* Desa Pakraman Kayubihi sebagai alat kontrol sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Marpaung, Leden, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.

Parwata, AA Gede Oka, 2010, "Memahami Awig-awig Desa Pakraman". Dalam: I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), *Wicara lan Pamidanda*, Udayana University Press, Denpasar.

Suasthawa Dharmayuda, I Made 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar, Upada sastra.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Windia, Wayan dan I Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2001 Seri D Nomor 29).

BAHAN HUKUM LAINYA

Awig-Awig Desa Pakraman Kayubihi Tahun 2001.

⁶AA Gede Oka Parwata, *op.cit*, h. 60.